



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : ;
Tempat lahir : Binya Baha;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 05 Desember 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Binya Baha, Desa Tanamete, Kecamatan Kodi Balagar, Kabupaten Sumba Barat Daya;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H.,M.H., Advokad/Penasihat Hukum, berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Surat Penetapan Nomor 14/Pen.Pid/2020/PN Wkb, tanggal 26 Agustus 2020,;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2020/PN Wkb tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Anak;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, Nomor Polisi : DK 2544 AV, Nomor Rangka : MH33C10043C1427333AK4263, Nomor Mesin : 3C1427333
 - 1 (satu) buah kunci palsu**Digunakan pada berkas perkara lain atas nama ANTONIUS NDARA BARU.**
4. Menyatakan biaya perkara dibebankan pada negara.

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi **ANTONIUS NDARA BARU** (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira Pukul 20.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Junitahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Ledegiring, Desa Radamata, Kecamatan Kota

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **mengambil sesuatu benda** yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, Nomor Polisi: DK 2544 AV, Nomor Rangka : MH33C10043C1427333AK4263, Nomor Mesin: 3C1427333 yang **seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu Korban RAYMONDS STEPHANUS DIMU **dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020 sekira pukul 18.00 WITA, Anak

pergi ke rumah Saksi ANTONIUS NDARA BARU yang terletak di Kampung Kalembe Laba, Desa Kapaka Madeta, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya kemudian sesampainya di rumah Saksi ANTONIUS NDARA BARU, Anak

mengajak Saksi ANTONIUS NDARA BARU untuk jalan-jalan ke Waitabula dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di Legediring, Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Anak STEPHANUS DIMU dan Saksi ANTONIUS NDARA BARU melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, Nomor Polisi : DK 2544 AV, Nomor Rangka : MH33C10043C1427333AK4263, Nomor Mesin : 3C1427333 milik Korban RAYMONDS STEPHANUS DIMU sedang terparkir di halaman rumah seorang teman dari Korban RAYMONDS STEPHANUS DIMU. Melihat hal tersebut, Anak

lalu menghentikan sepeda motor yang ia kendari lalu mengatakan kepada Saksi ANTONIUS NDARA BARU, "Ndara, mari kita ambil itu motor" yang kemudian dijawab oleh Saksi ANTONIUS NDARA, "mari sudah kita masuk". Kemudian Anak

masuk ke halaman rumah yang dikelilingi oleh pagar bambu yang dalam keadaan terbuka tersebut sementara Saksi ANTONIUS NDARA BARU berjaga-jaga di pintu masuk rumah tersebut. Setelah itu, Anak STEPHANUS DIMU mendekati 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban RAYMONDS STEPHANUS DIMU yang tidak

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkunci tersebut kemudian ia mengambil sepeda motor tersebut lalu mendorongnya menuju ke luar halaman rumah hingga ke jalan raya. Sesampainya di jalan raya, Anak

kembali mendorong sepeda motor tersebut kira-kira sejauh 70 (tujuh puluh) meter kemudian ia menaiki sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan sebuah kunci yang telah ia bawa di saku celananya. Setelah sepeda motor dapat menyala, Anak

mengendarai sepeda motor tersebut ke arah jalan Waitabula, sementara Saksi ANTONIUS NDARA BARU mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor yang sebelumnya digunakan berboncengan oleh para pelaku sebelum melakukan aksinya. Sesampainya di jalan Desa Kapaka Madeta, Anak

dan Saksi ANTONIUS NDARA BARU berpisah dan Anak menuju ke rumahnya yang terletak di Kampung Binya Paha, Desa Tenakeke, Kecamatan Kodi Balaghar. Adapun pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WITA, Anak pergi ke rumah Saksi EDINARTO ANA OTE di Kampung Waia, Desa Waiha, Kecamatan Kodi Balaghar dan Anak

hendak menggadaikan sepeda motor milik Korban RAYMONDS STEPHANUS DIMU tersebut kepada Saksi EDINARTO ANA OTE namun karena Saksi EDINARTO ANA OTE belum memiliki uang, Anak

kembali ke rumah Saksi EDINARTO ANA OTE pada malam harinya sekira pukul 22.00 WITA dengan membawa sepeda motor milik Korban RAYMONDS STEPHANUS DIMU tersebut. Kemudian Saksi EDINARTO ANA OTE menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sementara Anak

lalu menyerahkan sepeda motor tersebut pada Saksi EDINARTO ANA OTE;

- Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS NDARA BARU dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, Nomor Polisi : DK 2544 AV, Nomor Rangka : MH33C10043C1427333AK4263, Nomor Mesin : 3C1427333 sebelumnya tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya yakni Korban RAYMONDS STEPHANUS DIMU;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS NDARA BARU, Korban

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYMONDS STEPHANUS DIMU menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Perbuatan anaksebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raymonds Stephanus Dimu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan motor pada Hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 Sekira Jam 20.45 WITA di Legediring Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya tepatnya di depan teras rumah milik teman saksi;
- Bahwa motor yang hilang tersebut berupa Sepeda Motor merek Yamaha Vixion 150 cc Warna Hitam, Dengan Nomor Polisi DK 2544 HV dan Nomor Rangka MH332C1004AK426309 serta nomor mesin 3C1427333;
- Bahwa awalnya Pada Hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 Sekitar Jam 20.00 Wita saksi pergi ke Rumah saudara saksi yaitu FERDINAN UMBU LAPU, kemudian saudara saksi mengajak saksi untuk pergi ke Rumah Kawan Sepupu saksi Di Ledegiring Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa sesampai dirumah tersebut saksi memarkirkan motor di teras rumah milik teman sepupu saksi kemudian saksi masuk kedalam rumah di ruang tengah dan disitu saksi duduk bercerita;
- Bahwa sekitar 15 Menit kemudian ketika saksi hendak keluar untuk pergi membeli makanan, motor saksi sudah hilang;
- Bahwa kemudian saksi keluar ke jalan raya untuk mencari Sepeda motor saksi namun saksi tidak menemukan motornya;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan kepada lelaki yang saksi tidak kenal yang berdiri di jalan raya dengan mengatakan "Bapa ada lihat motor vixion lewat disini?" dan lelaki tersebut menjawab "tadi ada 2 (Dua) motor yang lewat disini yang satunya hidup dan yang satunya didorong dan Sekitar Jarak 60 (Enam Puluh) meter sepeda motor tersebut dihidupkan dan sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh lelaki yang saya tidak kenal", selanjutnya saksi bertanya Kembali "mereka jalan kearah mana?" dan orang tua tersebut menjawab "mereka lewat jalan ini, baru saja" lalu saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.



coba berlari ke arah jalan ke Kecamatan Kodi namun saksi tidak mendapatkan lagi kendaraan tersebut;

- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari keberadaan sepeda motor milik saksi disekitar Kecamatan Kota Tambolaka namun saksi tidak Menemukanya dan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 Sekitar Jam 13.30 Wita saksi rerjalan-Jalan disekitaran Jalan Radatani saksi melihat Sepeda motor saksi terparkir di sebuah rumah dan setelah memastikan motor tersebut milik saksi, saksi melaporkan ke Polres Sumba Barat Daya;
- Bahwa kemudian anggota Polres Sumba Barat Daya datang dan mengamankan Edinarto Ana Ote bersama dengan sepeda motor milik saksi kemudian lelaki Edinarto Ana Ote mengatakan kepada saksi dan Polisi bahwa dirinya menerima gadai sepeda motor milik saya dari Stepanus Bali Mema;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyetakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Antonius Ndara Baru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal perbuatan saksi bersama anak mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha VIXION warna Hitam pada Hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira Jam 20.45 WITA di Legediring Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 saksi di kampung ketika sekitar Jam 18.00 Wita datang anak [redacted] dengan mempergunakan Sepeda Motor kemudian mengajak saksi jalan-jalan ke Waitabula;
- Bahwa kemudian saksi bersama anak berangkat ke waitabula dengan motor dan sesampai di Waitabula, saksi dan anak duduk-duduk dipinggir jalan sambil merokok;
- Bahwa selanjutnya saksi dan anak [redacted] pergi kearah Jalan Waikelo namun sesampai di jalan Ledegiring Desa Radamata saksi dan anak Stepanus Bali Mema melihat 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha VIXION warna Hitam sedang terparkir dihalaman sebuah rumah yang saksi tidak tahu pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut saksi dan anak menghentikan sepeda motor yang anak kendarai dipinggir jalan raya kemudian anak Mengatakan "NDARA mari kita ambil itu motor";
- Bahwa kemudian saksi mengatakan "mari sudah kita masuk" Kemudian anak masuk kehalaman rumah tersebut sedangkan saksi berjaga-jaga dipintu masuk rumah tersebut kemudian anak saksi mendorong sepeda motor tersebut menuju kejalan raya;
- Bahwa sesampai dijalan raya anak saksi kembali mendorong sepeda motor tersebut dan saksi juga mendorong sepeda motor yang saksi kendarai sebelumnya sekitar jarak 70 (tujuh puluh) meter anak berhenti dan langsung menaiki sepeda motor milik korban dan anak saksi mengambil kunci dari dalam saku celananya kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa anak saksi mengendarai sepeda motor menuju kearah jalan Waitabula kemudian saksi menyusul dari belakang dengan sepeda motor yang saksi kendarai sebelumnya;
- Bahwa kemudian saksi dan anak membawa sepeda motor tersebut kearah Kecamatan Kodi sesampai di jalan Desa Kapaka Madeta Kecamatan Kodi saksi langsung menuju kerumahnya saksi sedangkan anak saksi melanjutkan perjalanan menuju jalan kecamatan kodi;
- Bahwa kemudian saksi dan anak saksi ditangkap oleh polisi dirumahnya saksi kemudian saksi dan anak saksi diamankan dipolres sumba barat daya;
- Bahwa saksi dan anak tidak ijin terlebih dahulu sebelum mengambil motor; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha VIXION warna Hitam pada Hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira Jam 20.45 WITA di Legediring Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya bersama saksi Antonius Ndara Baru;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 juni 2020 sekitar jam 18.00 wita anak pergi kerumah kawan yaitu Antonius Ndara Baru dikampung Kalembe Laba Desa Kapaka Madeta Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya dengan mempergunakan sepeda motor kemudian anak mengajak Antonius Ndara Baru jalan-jalan ke Waitabula;

- Bahwa kemudian anak berangkat ke Waitabula mempergunakan sepeda motor dan sesampainya di Waitabula anak duduk-duduk dipinggir jalan sambil merokok;
- Bahwa selanjutnya anak dan saksi Antonius Ndara Baru pergi ke arah jalan Waikelo namun sesampai di jalan Ledegiring Desa Radamata anak dan Antonius Ndara Baru melihat satu unit sepeda motor sedang terparkir diteras sebuah rumah yang anak tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa melihat hal tersebut anak menghentikan sepeda motor yang anak kendaraai dipinggir jalan raya, kemudian anak mengatakan kepada Antonius Ndara Baru "Ndara mari kita ambil itu motor" kemudian Antonius Ndara Baru menjawab "mari sudah kita masuk";
- Bahwa kemudian anak masuk ke halaman rumah tersebut sedangkan Antonius Ndara Baru berjaga-jaga dipintu masuk rumah tersebut sesampai di halaman rumah anak mendorong sepeda motor tersebut menuju ke jalan raya sesampai di jalan raya anak kembali mendorong sepeda motor tersebut sekitar jarak 70 (tujuh puluh) meter kemudian anak langsung menaiki sepeda motor milik korban dan anak mengambil kunci dari dalam saku celananya anak kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan anak mengendarai sepeda motor menuju ke arah jalan puspem kadul kemudian Antonius Ndara Baru menyusul dari belakang mempergunakan sepeda motor yang anak kendaraai sebelumnya;
- Bahwa kemudian anak membawa sepeda motor tersebut ke arah Kecamatan Kodi dan sesampainya di jalan bukambero anak menghentikan sepeda motor yang anak kendaraai dan Antonius Ndara Baru juga menghentikan sepeda motor yang di kendaraai selanjutnya anak mengatakan kepada Antonius Ndara Baru "ndara saya bawa ini motor kerumah saya" dan Antonius Ndara Baru menjawab "iya bawa sudah" selanjutnya anak langsung menuju kerumahnya di kampung Binya Baha Desa Tanamete Kecamatan Kodi Balaghar;
- Bahwa anak tidak mendapatkan ijin untuk mengambil motor dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha VIXION warna Hitam pada Hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira Jam 20.45 WITA di Legediring Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya bersama saksi Antonius Ndara Baru;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 20 juni 2020 sekitar jam 18.00 wita anak pergi kerumah kawan yaitu Antonius Ndara Baru dikampung Kalembu Laba Desa Kapaka Madeta Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya dengan mempergunakan sepeda motor kemudian anak mengajak Antonius Ndara Baru jalan-jalan ke Waitabula;
- Bahwa kemudian anak berangkat ke Waitabula mempergunakan sepeda motor dan sesampainya di Waitabula anak duduk-duduk dipinggir jalan sambil merokok;
- Bahwa selanjutnya anak dan saksi Antonius Ndara Baru pergi kearah jalan Waikelo namun sesampai dijalan Ledegiring Desa Radamata anak dan Antonius Ndara Baru melihat satu unit sepeda motor sedang terparkir diteras sebuah rumah yang anak tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa melihat hal tersebut anak menghentikan sepeda motor yang anak kendarai dipinggir jalan raya, kemudian anak mengatakan kepada Antonius Ndara Baru "Ndara mari kita ambil itu motor" kemudian Antonius Ndara Baru menjawab "mari sudah kita masuk";
- Bahwa kemudian anak masuk kehalaman rumah tersebut sedangkan Antonius Ndara Baru berjaga-jaga dipintu masuk rumah tersebut sesampai dihalaman rumah anak mendorong sepeda motor tersebut menuju kejalan raya sesampai dijalan raya anak kembali mendorong sepeda motor tersebut sekitar jarak 70 (tujuh puluh) meter kemudian anak langsung menaiki sepeda motor milik korban dan anak mengambil kunci dari dalam saku celananya anak kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan anak mengendarai sepeda motor menuju kearah jalan puspem kadul kemudian Antonius Ndara Baru menyusul dari belakang mempergunakan sepeda motor yang anak kendarai sebelumnya;
- Bahwa kemudian anak membawa sepeda motor tersebut kearah Kecamatan Kodi dan sesampainya dijalan bukambero anak menghentikan sepeda motor yang anak kendarai dan Antonius Ndara Baru juga menghentikan sepeda motor yang di kendarai selanjutnya anak mengatakan kepada Antonius Ndara Baru "ndara saya bawa ini motor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah saya” dan Antonius Ndara Baru menjawab “iya bawa sudah” selanjutnya anak langsung menuju kerumahnya dikampung Binya Baha Desa Tanamete Kecamatan Kodi Balaghar;

- Bahwa anak tidak mendapatkan ijin untuk mengambil motor dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak didakwa menggunakan dakwaan tunggal, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yaitu anak melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;**
5. **Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Anak yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang



mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain:

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung makna bahwa barang tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya melainkan bila sebagian dari barang saja merupakan kepunyaan orang lain cukup untuk dapat menjadi obyek dari pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak sendiri serta didukung dengan petunjuk dan barang bukti maka benar anak mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha VIXION warna Hitam milik saksi Raymonds Stephanus Dimu pada Hari Sabtu Tanggal 20 Juni 2020 sekira Jam 20.45 WITA di Legediring Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya bersama saksi Antonius Ndara Baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah mengambil barang yang jelas bukan miliknya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa Dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum



sempat digunakan, Sedangkan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang;

Menimbang, bahwa termasuk dalam pengertian “secara melawan hukum” apabila mengambil sesuatu tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Anak telah *mengambil* 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha VIXION warna Hitam milik saksi Raymonds Stephanus Dimu dimana perbuatan mengambil barang-barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya yang dilakukan tanpa seijin dari Saksi Raymonds Stephanus Dimu selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak mengambil barang-barang sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur ke 2 (dua) dilakukan tanpa seijin pemiliknya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksudkan dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat kediaman itu menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu Pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal, kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman. Menurut almarhum Prof Satochid Kartanegara dapat pula dimasukkan dalam pengertiannya yakni gerbong-gerbang kereta api dan gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman (*P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Sinar Grafika, jakarta, hlm. 44*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong (*S.R. Sianturi S.H, 1989, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta 2016, jakarta, hlm. 604*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa anak mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha VIXION warna Hitam milik saksi Raymonds Stephanus Dimu adalah pada Hari Sabtu Tanggal 20 Juni

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.



2020 sekira Jam 20.45 WITA di Legediring Desa Radamata, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga memenuhi unsur “pada malam hari”

Menimbang, bahwa tempat motor yang diambil anak disimpan adalah di teras rumah dimana pekarangan rumah tersebut dikelilingi pagar sehingga sangat jelas terlihat batas-batas pekarangan rumah dan dengan demikian memenuhi unsur “dipekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan anak telah memenuhi keseluruhan unsur ke 4 (empat) ini;

Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku melakukan perbuatannya secara bersama-sama dan bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa perbuatan anak sebagaimana diuraikan dalam unsur ke 2 (dua), ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) yaitu mengambil barang tanpa seijin pemiliknya pada waktu malam dipekarangan tertutup yang ada rumahnya ternyata dilakukan anak bersama dengan temannya yaitu saksi Antonius Ndara Baru;

Menimbang, bahwa dalam proses mengambil barang tersebut, Anak bertugas mengambil, sedangkan temannya yaitu saksi Antonius Ndara Baru bertugas mengawasi sekitar;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan Anak bersama temannya saksi Antonius Ndara Baru dengan cara bekerja sama, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) ke KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut status barang bukti namun tidak melimpahkan barang bukti yang dimaksud dipersidangan maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak merupakan inisiator kejahatan dimana anak yang merencanakan dan mengajak temannya melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS KLAS II WAIKABUBAK, tertanggal 2 Juli 2020 memberikan saran yang pada pokoknya agar Anak dijatuhi pidana penjara namun dengan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara anak, maka biaya perkara harus dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim anak pada Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2020, oleh Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim anak tersebut, dibantu oleh Yoppy O.D Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Waikabubak, dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat, Anak dengan didampingi oleh Penasihat hukum dan orang tua anaknya serta Petugas Kemasyarakatan dari BAPAS klas II Waikabubak.

Panitera Pengganti

Hakim Anak

Yoppy O.D Nesimnasi, S.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2020/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)